



Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

(Studi Pekerja Imigran di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur)

Anasthasya Tri Syafianingrum^{1*)} David B. W. Pandie²⁾, Made N. D. Andayana³⁾,
Alfred O. Ena Mau⁴⁾

¹⁻⁴ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: anasthasyats@gmail.com¹⁾, david.pandie@staf.undana.ac.id²⁾, made.andayana70@gmail.com³⁾,
allenamau@gmail.com⁴⁾

*Penulis Korespondensi: anasthasyats@gmail.com¹⁾

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of policies for the prevention and handling of trafficking in Kupang City based on Kupang City Regional Regulation Number 3 of 2019. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation at the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (BP3MI) of NTT Province and the Directorate of Criminal Investigation for the Protection of Women and Children and the Eradication of Trafficking in Persons (Ditreskrim PPA and PPO) of the NTT Police. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model. This study uses the Integrated Model (Diori, 2021) which emphasizes six variables of policy implementation, namely leadership, organizational structure, clarity of policy objectives, task assignment, resource use, and commitment of field implementers. The results of the study show that the implementation of the TPPO policy in Kupang City has been running operationally through cross-agency coordination, but it has not been structurally optimal due to budget limitations, weak local government commitments, and socio-cultural factors of the community that affect the law enforcement process. This research emphasizes the importance of integrating trafficking policies in regional development planning and strengthening cross-sector collaboration to increase the effectiveness of preventing and handling trafficking in persons.*

Keywords: Collaborative Governance; Migrant Workers; Policy Implementation; Trafficking in Persons; TPPO.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT serta Direktorat Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditreskrim PPA dan PPO) Polda NTT. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan Integrated Model (Diori, 2021) yang menekankan enam variabel implementasi kebijakan, yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, kejelasan tujuan kebijakan, penugasan tugas, penggunaan sumber daya, dan komitmen pelaksana lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang telah berjalan secara operasional melalui koordinasi lintas lembaga, namun belum optimal secara struktural akibat keterbatasan anggaran, lemahnya komitmen pemerintah daerah, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan TPPO dalam perencanaan pembangunan daerah serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Kata Kunci: Governance Kolaboratif; Implementasi Kebijakan; Perdagangan Orang; Pekerja Migran; TPPO.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan menjadi perhatian global dalam kajian administrasi publik. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dimana lebih dari 85% korban perdagangan manusia berasal dari dalam kawasan tersebut sebagaimana dilaporkan dalam Global Report on Trafficking in Persons oleh United Nations Office on Drugs and Crime

Naskah Masuk: 01 Februari 2026; Revisi: 25 Februari 2026; Diterima: 29 Maret 2026; Tersedia: 02 April 2026

(Hidayatullah & Melisa, 2022). Kompleksitas jaringan perdagangan manusia yang melibatkan berbagai aktor lintas negara menjadikan isu ini sulit diberantas dan membutuhkan koordinasi kebijakan pada berbagai level pemerintahan.

Pada tingkat nasional, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang relatif tinggi. Laporan Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia (2024) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua dalam skala internasional terkait permasalahan perdagangan manusia. Salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sejak lama dikenal sebagai daerah asal pekerja migran, khususnya ke Malaysia. Banyak pekerja migran direkrut melalui jalur ilegal sehingga rentan menjadi korban perdagangan manusia. Bahkan sejak tahun 2015, NTT telah ditetapkan sebagai daerah darurat perdagangan manusia akibat tingginya angka kasus serta kematian pekerja migran asal daerah tersebut (Wetlin et al., 2025).

Pada level lokal, permasalahan perdagangan manusia masih menjadi isu serius di Kota Kupang. Kota ini memiliki karakteristik sebagai daerah asal, transit, sekaligus tujuan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk eksploitasi lainnya. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO, yang kemudian diperkuat melalui berbagai kebijakan seperti Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta regulasi lain terkait perlindungan pekerja migran (Krisnalita, 2017). Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi NTT juga menetapkan kebijakan penghentian sementara pemberangkatan pekerja migran melalui Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 357/KEP/HK/2018 (Wetlin et al., 2025).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan di tingkat lokal, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Perdagangan Manusia. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia (Adrya Gusmar Kapitan et al., 2024).

Meskipun demikian, data kasus TPPO di Kota Kupang menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal PPA dan PPO Polda NTT, jumlah laporan kasus pada tahun 2020 tercatat satu kasus dan seluruhnya terselesaikan. Pada tahun 2021 meningkat menjadi sembilan kasus dengan enam kasus berhasil

diselesaikan. Tahun 2022 tidak terdapat laporan kasus, namun pada tahun 2023 kembali muncul tujuh kasus yang seluruhnya berhasil ditangani. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan 22 laporan kasus, dimana 14 kasus berhasil diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahun 2025 tercatat 18 laporan kasus dengan sembilan kasus berhasil diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penanganan telah dilakukan, permasalahan TPPO di Kota Kupang masih menjadi tantangan serius dalam implementasi kebijakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penanganan TPPO adalah implementasi kebijakan yang belum berjalan secara efektif. Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Meskipun Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 telah dijalankan sejak tahun 2019 melalui berbagai upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan korban oleh pemerintah daerah dan Gugus Tugas TPPO, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Integrated Model yang dikembangkan oleh Hamidou Issaka Diori (2021). Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh integrasi beberapa faktor utama, yaitu kepemimpinan yang efektif, kejelasan tujuan kebijakan, struktur organisasi yang tepat, pembagian tugas yang jelas, penggunaan sumber daya secara efisien, serta dukungan komunikasi dan informasi yang memadai. Selain itu, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh motivasi pelaksana, koordinasi antar aktor kebijakan, serta distribusi kekuasaan yang seimbang.

Pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Kupang, khususnya dalam memahami interaksi antara faktor kepemimpinan, sumber daya, komunikasi, serta motivasi pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO terhadap pekerja migran di Kota Kupang melalui pendekatan Integrated Model guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah dalam merespons dan menyelesaikan masalah publik. Eyston mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya, sedangkan Wilson memandang kebijakan publik sebagai tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah terkait suatu masalah serta langkah yang diambil atau tidak diambil untuk melaksanakannya (Agustino, 2022). Kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil analisis berbagai alternatif tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dituangkan dalam aturan atau regulasi yang mengikat masyarakat (Subianto, 2020; Nugroho, 2008). Dalam praktik administrasi publik, kebijakan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah melalui berbagai aktivitas yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada tingkat nasional maupun daerah (Marwiyah, 2022).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas masalah, kemampuan kebijakan mengatur proses implementasi, serta faktor politik yang mempengaruhi dukungan terhadap kebijakan tersebut (Tresiana & Duadji, 2021).

Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat beberapa pendekatan teoritis. Contextual Interaction Theory menekankan pentingnya interaksi antaraktor yang dipengaruhi oleh motivasi, informasi, dan kekuasaan (Bressers, 2007). Sementara itu, Bridging the Gap Theory menyoroti kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil implementasi akibat lemahnya komunikasi dan koordinasi antaraktor kebijakan (Lopez, 2011).

Untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut, Diori (2021) mengembangkan Integrated Model yang memadukan beberapa model implementasi kebijakan, yaitu model rasional, manajemen, pengembangan organisasi, politik, dan proses birokrasi. Model ini menekankan enam faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu kepemimpinan yang efektif, struktur organisasi yang tepat, kejelasan tujuan dan sasaran, pembagian tugas yang jelas, penggunaan sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana di tingkat lapangan.

Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan kejahatan merupakan upaya sistematis untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui pendekatan preventif maupun represif. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyuluhan hukum, perbaikan sistem pengawasan,

serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (Lopa, 2001). National Crime Prevention Institute mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai upaya melindungi calon korban dengan mengantisipasi peluang terjadinya kejahatan dan mengurangi faktor risiko yang memicu tindakan kriminal (G. Ambar Wulan, 2021).

Sementara itu, penanganan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan secara konkret, termasuk penegakan hukum, perlindungan korban, serta upaya pemulihan sosial.

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan sering melibatkan jaringan kriminal transnasional. Dalam hukum Indonesia, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi (BPK RI, 2007). Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, perdagangan organ, maupun bentuk eksploitasi lainnya (Soegiharto & Madu, 2025).

Kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia antara lain perempuan, anak-anak, serta pekerja migran yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan perlindungan sosial.

Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Istilah PMI menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk memberikan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap status dan perlindungan pekerja migran (Josias et al., 2025).

Peningkatan mobilitas tenaga kerja akibat globalisasi mendorong banyak warga negara Indonesia bekerja di luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, kondisi ini juga meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap praktik perdagangan manusia, terutama melalui jalur perekrutan ilegal (Vania Azalia & Fahrazi, 2025).

Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO

Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 70 Tahun 2020. Kebijakan ini mengatur pembentukan Gugus Tugas TPPO, penguatan sistem data, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja.

Dalam aspek penanganan, kebijakan tersebut menekankan perlindungan korban melalui rehabilitasi medis, bantuan psikososial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial. Implementasi kebijakan ini juga melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pemberantasan TPPO secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Kupang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui analisis pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor kebijakan dalam konteks nyata (Creswell, 2009). Penelitian dilaksanakan di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditreskrim PPA dan PPO) Polda NTT, yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan TPPO.

Fokus penelitian mengacu pada Integrated Model yang dikembangkan oleh Diori (2021), yang menekankan enam aspek implementasi kebijakan, yaitu kepemimpinan yang efektif, struktur organisasi yang tepat, kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, pembagian tugas yang jelas, penggunaan sumber daya yang efektif, serta komitmen pelaksana di tingkat lapangan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, yang terdiri dari pejabat BP3MI Provinsi NTT serta aparat Ditreskrim PPA dan PPO Polda NTT yang terlibat dalam penanganan TPPO. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Kupang dengan menggunakan Integrated Model yang dikembangkan oleh Diori (2021). Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu kepemimpinan yang efektif, struktur organisasi yang tepat, kejelasan tujuan kebijakan, penugasan tugas yang jelas, penggunaan sumber daya yang memadai, serta komitmen pelaksana di tingkat lapangan.

Kepemimpinan yang Efektif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan di BP3MI Provinsi NTT dan Ditreskrim PPA dan PPO Polda NTT berperan penting dalam mengarahkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO. Kepemimpinan BP3MI cenderung bersifat adaptif dan kolaboratif, dengan menekankan strategi edukasi melalui program migrasi aman serta membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, gereja, dan organisasi masyarakat. Strategi ini dipilih karena tingginya kecenderungan migrasi masyarakat NTT ke Malaysia yang telah berlangsung secara historis dan membentuk jaringan migrasi keluarga.

Namun demikian, efektivitas kepemimpinan menghadapi hambatan struktural, khususnya terkait lemahnya political will pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019. Minimnya alokasi anggaran serta tidak dimasukkannya isu TPPO dalam indikator kinerja pembangunan daerah menyebabkan implementasi kebijakan lebih banyak bertumpu pada BP3MI sebagai instansi vertikal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Easton yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasinya dalam praktik pemerintahan (Marume et al., 2016).

Di sisi lain, kepemimpinan pada Ditreskrim PPA dan PPO menunjukkan karakter legal-institutional, yang berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur hukum dan standar operasional penegakan hukum. Kepemimpinan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif melalui sosialisasi dan koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, fungsi kepemimpinan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup manajemen risiko kejahatan secara sistematis.

Struktur Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi BP3MI dan Ditreskrim PPA dan PPO telah dirancang secara sistematis dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. BP3MI memiliki struktur organisasi yang berbasis pada siklus perlindungan pekerja migran, mulai dari tahap pra-penempatan, penempatan, perlindungan selama bekerja, hingga pemulangan dan pemberdayaan pasca kerja. Struktur ini memungkinkan organisasi menjalankan fungsi preventif, protektif, dan rehabilitatif secara terpadu.

Sementara itu, Ditreskrim PPA dan PPO menerapkan struktur organisasi berbasis klasifikasi tindak pidana dengan unit khusus yang menangani perdagangan orang. Pembagian ini memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, implementasi kebijakan tetap memerlukan koordinasi lintas sektor dengan BP3MI, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait karena penanganan TPPO melibatkan aspek administratif dan yuridis secara bersamaan. Temuan ini sejalan dengan teori

implementasi kebijakan Edwards III yang menekankan pentingnya struktur birokrasi dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

Kejelasan Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Penelitian menemukan bahwa pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang cukup jelas terhadap tujuan kebijakan pencegahan TPPO. Tujuan utama kebijakan dipahami sebagai upaya menekan migrasi non-prosedural melalui edukasi migrasi aman serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Pelaksana di BP3MI secara aktif melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko perdagangan orang.

Pemahaman tersebut juga tercermin dalam pendekatan penegakan hukum di Ditreskrim PPA dan PPO yang menekankan deteksi dini terhadap modus operandi TPPO serta koordinasi dengan jajaran kepolisian di tingkat wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi telah diterjemahkan ke dalam tindakan operasional yang bersifat preventif dan kolaboratif.

Namun demikian, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama disparitas ekonomi antara NTT dan negara tujuan migrasi seperti Malaysia. Perbedaan tingkat upah yang signifikan menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk bermigrasi secara non-prosedural, sehingga kebijakan pencegahan berbasis edukasi memiliki keterbatasan jika tidak diimbangi dengan intervensi struktural yang lebih luas.

Penugasan Tugas dan Mekanisme Koordinasi

Pembagian tugas antarinstansi dalam implementasi kebijakan TPPO menunjukkan adanya diferensiasi fungsi yang relatif jelas. BP3MI menjalankan fungsi administratif dan perlindungan pekerja migran, sementara Ditreskrim PPA dan PPO bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Pola ini menunjukkan adanya hubungan yang komplementer antara fungsi perlindungan administratif dan fungsi represif dalam sistem penanganan TPPO.

Mekanisme koordinasi juga terlihat dalam proses penanganan korban melalui sistem rujukan antarinstansi. BP3MI berperan dalam identifikasi awal dan pemulangan korban, sedangkan kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga proses peradilan. Meskipun mekanisme ini berjalan secara prosedural, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, seperti kecenderungan korban untuk tidak melaporkan kasus karena pelaku merupakan anggota keluarga atau karena adanya penyelesaian secara adat.

Penggunaan Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa BP3MI dan Ditreskrim PPA dan PPO memiliki sumber daya manusia yang relatif memadai serta fasilitas pendukung yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pencegahan TPPO, khususnya pada kegiatan sosialisasi dan penguatan satgas.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa isu TPPO belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan daerah, sehingga tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.

Komitmen Pelaksana Lapangan

Penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksana lapangan di BP3MI dan Ditreskrim PPA dan PPO memiliki tingkat komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO. Aparat tetap menjalankan tugasnya meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas kasus yang melibatkan jaringan sosial dan keluarga.

Komitmen ini terlihat dari upaya BP3MI dalam melakukan edukasi migrasi aman secara berkelanjutan serta membantu pemulangan pekerja migran bermasalah. Sementara itu, aparat kepolisian tetap melanjutkan proses hukum meskipun korban atau keluarga seringkali enggan melanjutkan perkara. Temuan ini sejalan dengan teori Street-Level Bureaucracy (Lipsky, 1969) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tindakan dan keputusan aparat pelaksana di tingkat lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Kupang menunjukkan bahwa kapasitas institusional BP3MI dan Ditreskrim PPA dan PPO relatif memadai dari aspek kepemimpinan, struktur organisasi, serta komitmen pelaksana. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi hambatan struktural, terutama terkait rendahnya dukungan kebijakan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dalam kerangka Integrated Model (Diori, 2021), kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antarvariabel implementasi kebijakan, khususnya pada dimensi dukungan struktural dan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan komitmen pemerintah daerah, integrasi isu TPPO dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan literasi migrasi aman di masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Kupang telah berjalan secara prosedural melalui koordinasi antara BP3MI Provinsi NTT dan Ditreskrim PPA dan PPO Polda NTT. Mekanisme penanganan kasus dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan, yang menunjukkan adanya sistem penegakan hukum yang terstruktur dan akuntabel. Sinergi antarinstansi juga mencerminkan pembagian fungsi yang saling melengkapi, dimana BP3MI berperan dalam perlindungan dan fasilitasi korban, sedangkan kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan sosial dan kultural, seperti rendahnya kesadaran korban yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai korban, hubungan kekerabatan dengan pelaku, serta praktik penyelesaian kasus melalui mekanisme adat yang seringkali menghambat proses hukum formal.

Saran

Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen kebijakan melalui dukungan anggaran dan penguatan program pencegahan berbasis masyarakat agar implementasi kebijakan TPPO berjalan lebih optimal. Aparat penegak hukum juga perlu mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban untuk meningkatkan partisipasi korban dalam proses hukum. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui program edukasi hukum dan kampanye migrasi aman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko TPPO. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum agar tidak lagi memandang TPPO sebagai persoalan keluarga semata, tetapi sebagai tindak pidana yang harus ditangani melalui mekanisme hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan TPPO.

DAFTAR REFERENSI

- Adrya Gusmar Kapitan, Aksi Sinurat, & Adrianus Djara Dima. (2024). Upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 10-29. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1150>
- Agus Subianto. (2020). *Kebijakan publik*. Surabaya: Brilliant.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi-2). Bandung: Alfabeta.

- Baan, A.-M., Lewis, J., Wills, E., Ott, E., Lloyd, A., & Bristow, D. (2023). Implementation-minded policy making. www.ceiglobal.org. <https://doi.org/10.54454/26021601>
- BPK RI. (2007). *UU Nomor 21 Tahun 2007*. 3(September). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%2007.pdf>
- Bressers, H. (2007). Integrative systems and the boundary problem: Contextual interaction theory and the issue of boundary definition: Governance and the motivation, cognitions, and resources of actors. Contribution to theoretical framework ISBP.
- Diori, H. I. (2021). Deductive models of policy implementation and their impact on policy outcome: A critical assessment. *Advanced Journal of Social Science*, 9(1), 1-9. <https://doi.org/10.21467/ajss.9.1.1-9>
- G. Ambar Wulan, R. G. M. P. M. (2021). Pencegahan kejahatan ujaran kebencian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 19. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.278>
- Hakim Luqman. (2025, January 11). Metode accidental sampling: Cara dan contoh. *Deepublish Store*. <https://deepublishstore.com/blog/metode-accidental-sampling/>
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena kejahatan perdagangan manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 391-398. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>
- Humas Polda NTT. (2026, January 08). Perkuat penanganan TPPO, Polda NTT dan ICITAP gelar seminar di Kupang. *Tribrata News Polda Nusa Tenggara Timur*. Retrieved from <https://www.tribratanewsntt.com/perkuat-penanganan-tppo-polda-ntt-dan-icitap-gelar-seminar-di-kupang>
- Josias, A., Runturambi, S., & Arifin, R. (2025). New patterns and trends of migration: Hybrid-crimes among Indonesian migrant workers in Southeast Asia. *Regional Science Policy & Practice*, 17(10), 100215. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100215>
- Khan, A. R., & Khandaker, S. (2016). A critical insight into policy implementation and implementation performance. *Public Policy and Administration*, 15(4), 538-548. <https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-4-02>
- Krisnalita, L. Y. (2017). Penanggulangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita dan anak menurut UU No 21 Tahun 2007. *Binamulia Hukum*, 6(2), 107-116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>
- Lindstrom, N. (2006). *Transnational and national politics in postcommunist Europe*. (May).
- Lipsky, M. (1969). *Street-level bureaucracy*. Russel Sage Foundation.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. T. A Kristanto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lopez, J. (2011). Bridging the gap between policy and implementation: Preschool education in Mexico, Latin America, and Spain. In *Technology and Young Children: Bridging the Communication-Generation Gap* (pp. 242-260). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-61350-059-0.ch012>
- Marume, S. B. M., Mutongi, C., & Madziyire, N. C. (2016). An analysis of public policy implementation. 18, 86-93. <https://doi.org/10.9790/487X-1804018693>
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan publik administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*. In CV Mitra Ilmu.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* (2nd ed.). In R. Holland (Ed.), SAGE.
- Noorikhshan, F. F., Ramdhani, H., & Khoerunisa, N. (2022). Role of local governments in preventing and treating victims of human trafficking. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 12(December), 180-190. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7836>
- Nur, D., Tanjung, F., & Yusuf, H. (2025). *Pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal: Upaya strategis menanggulangi kriminalitas di Indonesia*. Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(2010), 9213-9226. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Pemerintah Kota Kupang. (2019). *PERDA NO 3 Tahun 2019*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121111/perda-kota-kupang-no-3-tahun-2019>
- Pemerintah Kota Kupang. (2020). *Perwali Kota Kupang no. 70 tahun 2020*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/256899/perwali%20Kota%20Kupang%20no.%2070%20tahun%202020.pdf>
- Rahman, S. (2025). Exploring institutional competence for effective anti-trafficking policy compliance. *Social Sciences & Humanities Open*, 11(June), 101633. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101633>
- Soegiharto, R. K., & Madu, L. (2025). Vietnamese government's policy strategies to address human trafficking (2017–2021). 8, 20-41. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v8i1.2047>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi kebijakan publik (Pentingnya kapital sosial dan koproduksi)*. In Suluhmedia.
- Vania Azalia, Mahfud Fahrizi, T. D. H. (2025). Legal protection of Indonesian citizens who are victims of human trafficking in Myanmar. 6(2), 219-240. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss2.art4>
- Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang*. Kabilah: Journal of Social Community, 9(1), 1-130. Retrieved from file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Panduan%20Penanganan%20TPPO%202021_IND_FINAL_Lidwina%20Pradipta%20PUT.pdf
- W. Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). In S. K. Quesenberry (Ed.), SAGE.
- Wetlin, M., Lumenta, Y., Herman, C., Fretes, J. De, & Therik, W. M. A. (2025). *Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas human trafficking di Nusa Tenggara Timur pasca pandemi Covid-19 (2021-2022)*. 17(3), 1-16. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/download/24505/7073/88503>